



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 403/II.02/HK/2012**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi kegiatan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Provinsi Lampung, perlu dilakukan optimalisasi koordinasi antara instansi teknis terkait;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Koordinasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan perencanaan program/kegiatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada lintas sektor di Provinsi Lampung;
  - b. memberikan masukan dalam rangka perumusan arah dan kebijakan rencana program/kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
  - c. mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Provinsi Lampung;
  - d. memaduserasikan kepentingan dan tujuan di setiap sektor terhadap pengelolaan dan pemanfaatan serta pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
  - e. melakukan pembinaan terhadap dinas/instansi/stakeholder yang terkait dengan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
  - f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Provinsi Lampung; dan
-

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berkaitan dengan kebijakan, rencana program dan evaluasi pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

**KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Koordinasi Perencanaan Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah Tahun 2012 dengan Nomor Rekening 1.06.1.06.01.24.01.

**KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 26-April 2012

**GUBERNUR LAMPUNG**

**ttd**

**SJACHROEDIN Z.P.**

**Tembusan:**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/403/II.02/HK/2012  
 TANGGAL : 26 - 4 - 2012

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM  
 DAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN	KETERANGAN
1.	Wakil Gubernur Lampung	Pengarah	250.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari s.d Desember 2012 yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Koordinasi Perencanaan Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah Tahun 2012 dengan Nomor Rekening 1.06.1.06.01.24.01.
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Koordinator	200.000,-	
3.	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	
4.	Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
5.	Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
6.	Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Anggota	125.000,	
7.	Kepala Bidang Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Anggota	125.000,	
8.	Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Anggota	125.000,	
9.	Kepala Sub Bidang Tata Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Anggota	125.000,	
10.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Anggota	125.000,	
11.	Kasubbag Perencanaan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Anggota	125.000,	
12.	Kasubbag Perencanaan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung	Anggota	125.000,	

13.	Kasubbag Perencanaan Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung	Anggota	125.000,	
14.	DWI RETNO MULYANINGRUM, S.Pt.,M.Eng.,M.Sc. (JFU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,	
15.	MERYLIA, S.T., M.T., M.Sc. (JFU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,	
16.	MEILIA, ST (JFU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,	
17.	ERLI KAROLI, S.Sos. (JFU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,	
18.	AHMAD KHOTIB (JFU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,	
19.	SRI HARYATI (JFU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,	
20.	KHAIDIR ALIUN (JFU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,	
21.	AHMAD ADNAN (JFU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,	
22.	LANGGENG BASUKI (JFU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,	

**GUBERNUR LAMPUNG**

**ttd**

**SJACHROEDIN Z.P.**